



**P U T U S A N**

**Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERDIANTO Als BEJO Bin DARMAJI.**  
Tempat lahir : Lampung  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 27 April 1987.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Trans SP 4 Simpang Dusa Kecamatan Kampar Kiri  
Hilir Kab. Kampar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 410/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 24 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 24 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Bkn*



1. Menyatakan Terdakwa **HERDIANTO Als BEJO Bin DARMAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami ;  
•
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERDIANTO Als BEJO Bin DARMAJI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No Pol terpadang BM 2996 ZG

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yuliar Binti Rahman

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HERDIANTO Als BEJO Bin DARMAJI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **HERDIANTO Als BEJO Bin DARMAJI**, pada Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira jam 09.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira jam 07.00 wib, saksi Yuliar Binti Rahman berangkat dari rumah menuju kebun karet miliknya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BM 2380



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FB. Sesampainya di kebun tersebut ia memarkirkan sepeda motor kedalam kebun karet miliknya dalam keadaan Stang Terkunci. Kemudian sekira jam 09.30 wib saksi Yuliar Binti Rahman telah selesai beraktifitas di kebun tersebut dan disaat saksi Yuliar Binti Rahman akan mengambil sepeda motor miliknya, saksi Yuliar Binti Rahman sudah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang. Setelah itu saksi Yuliar Binti Rahman bertanya kepada salah seorang penjaga kebun bernama TOGAR dan menceritakan hal tersebut kepadanya, namun ia mengetahuinya. Adapun ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang adalah jenis sepeda motor solo, Merk Yamaha Jupiter Z BM 2380 FB Warna Merah Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah)

- Kemudian Pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra (masing-masing anggota polsek kampar kiri hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir Terdakwa HERDIANTO Als BEJO sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong), mendapat informasi tersebut saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung mencari terdakwa HERDIANTO Als BEJO yang beralamat di Trans Sp 4 simpang Dua Kec. Kampar krir Hilir Kab. Kampar dan langsung mengamankannya, kemudian setelah ditanya terdakwa HERDIANTO Als BEJO mengaku telah berhasil menjual 13 (tiga belas) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong) di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir, dan salah satu sepeda motor tersebut yang terdakwa jual ke tetangganya bernama saksi JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828. Kemudian saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung menghubungi saksi JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI untuk membawa sepeda motor yang telah dibelinya dari terdakwa HERDIANTO Als BEJO tersebut kepolsek kampar kiri Hilir,
- Bahwa saksi JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI menjelaskan cara ia mendapatkan sepeda motor tersebut, sekitar akhir tahun 2014, Saksi menerima tawaran pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dari terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dekat rumah Saksi. Kemudian Sepeda motor tersebut di tawarkan dengan harga Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Setelah menyetujuinya, Saksi menyerahkan uang Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menyerahkan sepeda tersebut kepada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beserta kunci. Kemudian Saksi menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, namun terdakwa menjelaskan bahwa STNK dan BPKBnya menyusul untuk diberikan serta terdakwa meyakinkan Saksi bahwa sepeda motor tersebut aman, kemudian atas kesadarannya sendiri saksi JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kepolsek kampar kiri hilir yang memang sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan.

- Kemudian HERDIANTO Als BEJO menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia dapat kan dari Sdr. TIMBUL (belum tertangkap) yang dan memintanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa HERDIANTO Als BEJO menjualkan nya kepada JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI dengan harga Rp. 2.700.00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian TIMBUL (belum tertangkap) juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia mendapatkan pula dari Sdr. KRUI (belum tertangkap) yang beralamat di daerah Lipat Kain kec. Kampar kiri kab. kampar.
- Kemudian saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung menghubungi pihak Polsek Kampar kiri dan menyampaikan perihal sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828 yang telah mereka amankan, kemudian anggota polsek kampar kiri menyampaikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik salah satu warga Kec. Kampar kiri Kab. kampar yang mengalami pencurian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **HERDIANTO Als BEJO Bin DARMAJI**, pada Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira jam 09.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira jam 07.00 wib, saksi Yuliar Binti Rahman berangkat dari rumah menuju kebun karet miliknya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BM 2380 FB. Sesampainya di kebun tersebut ia memarkirkan sepeda motor kedalam kebun karet miliknya dalam keadaan Stang Terkunci. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 09.30 wib saksi Yuliar Binti Rahman telah selesai beraktifitas di kebun tersebut dan disaat saksi Yuliar Binti Rahman akan mengambil sepeda motor miliknya, saksi Yuliar Binti Rahman sudah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang. Setelah itu saksi Yuliar Binti Rahman bertanya kepada salah seorang penjaga kebun bernama TOGAR dan menceritakan hal tersebut kepadanya, namun ia mengetahuinya. Adapun ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang adalah jenis sepeda motor solo, Merk Yamaha Jupiter Z BM 2380 FB Warna Merah Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah)

- Kemudian Pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra (masing-masing anggota polsek kampar kiri hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir Terdakwa HERDIANTO Als BEJO sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong), mendapat informasi tersebut saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung mencari terdakwa HERDIANTO Als BEJO yang beralamat di Trans Sp 4 simpang Dua Kec. Kampar krir Hilir Kab. Kampar dan langsung mengamatkannya, kemudian setelah ditanya terdakwa HERDIANTO Als BEJO mengaku telah berhasil menjual 13 (tiga belas) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong) di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir, dan salah satu sepeda motor tersebut yang terdakwa jual ke tetangganya bernama saksi JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828. Kemudian saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung menghubungi saksi JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI untuk membawa sepeda motor yang telah dibelinya dari terdakwa HERDIANTO Als BEJO tersebut kepolsek kampar kiri Hilir,
- Bahwa saksi JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI menjelaskan cara ia mendapatkan sepeda motor tersebut, sekitar akhir tahun 2014, Saksi menerima tawaran pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dari terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dekat rumah Saksi. Kemudian Sepeda motor tersebut di tawarkan dengan harga Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Setelah menyetujuinya, Saksi menyerahkan uang Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menyerahkan sepeda tersebut kepada Saksi beserta kunci. Kemudian Saksi menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, namun terdakwa menjelaskan bahwa STNK dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKBnya menyusul untuk diberikan serta terdakwa meyakinkan Saksi bahwa sepeda motor tersebut aman, kemudian atas kesadarannya sendiri saksi JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kepolsek kampar kiri hilir yang memang sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan.

- Kemudian HERDIANTO Als BEJO menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia dapat kan dari Sdr. TIMBUL (belum tertangkap) yang dan memintanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa HERDIANTO Als BEJO menjualkan nya kepada JULPRIADI Als BAJUL Bin SUEP DJADI dengan harga Rp. 2.700.00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian TIMBUL (belum tertangkap) juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia mendapatkan pula dari Sdr. KRUI (belum tertangkap) yang beralamat di daerah Lipat Kain kec. Kampar kiri kab. kampar.
- Kemudian saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung menghubungi pihak Polsek Kampar kiri dan menyampaikan perihal sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828 yang telah mereka amankan, kemudian anggota polsek kampar kiri menyampaikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik salah satu warga Kec. Kampar kiri Kab. kampar yang mengalami pencurian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 480 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINAL SIPAYUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi menjelaskan Pencurian sepeda motor yang dimaksud ialah terhadap sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z BM 2996 ZG lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi;
  - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan harga Rp. 2.700.00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama anggota polsek kampar kiri hilir lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir bernama Herdianto Als Bejo sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong), mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Zaldemas Vendra langsung meneari Terdakwa yang beralamat di Trans Sp 4 simpang Dua Kec. Kampar kiri Hilir Kab Kampar dan langsung mengamankannya, kemudian setelah ditanya terdakwa mengaku telah berhasil menjual 13 (tiga belas) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong) di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir, dan salah satu sepeda motor tersebut terdakwa jual ke tetangganya bernama saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828 Kemudian saksi dan saksi Zaldernas Vendra langsung menghubungi saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi untuk membawa sepeda motor yang telah dibelinya dari terdakwa tersebut kepolsek kampar kiri Hilir, kemudian atas kesadarannya sendiri saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kepolsek kampar kiri hilir yang memang tidak memiliki surat-surat yang sah. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia dapat kan dari Sdr. TIMBUL (Dpo) dan memintanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menjualkan nya kepada saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan harga Rp. 2.700.00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian TIMBUL juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.Krui yang beralamat di daerah lipat Kain kec. Kampar kiri kab. kampar. Kemudian kami langsung menghubungi pihak Polsek Kampar kiri dan menyampaikan perihal sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin:30c-179828 yang telah kami amankan, kemudian polsek kampar kiri menyampaikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik salah satu warga Kec Kampar kiri Kab. kampar yang mengalami pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengamankan barang bukti sepeda motor YamahaJupiter Z BM 2996 ZG, Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828 beserta Herdianto Als Bejo maka saksi Dkk dari polsek kampar kiri hilir langsung menyerahkannya ke Pihak polsek kampar kiri untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ZALDEMAS VENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian sepeda motor yang dimaksud ialah terhadap sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z BM 2996 ZG lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan harga Rp. 2.700.00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat itu saksi bersama anggota polsek kampar kiri hilir lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir bernama Herdianto Als Bejo sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong), mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Zaldemas Vendra langsung meneari Terdakwa yang beralamat di Trans Sp 4 simpang Dua Kec. Kampar kiri Hilir Kab Kampar dan langsung mengamankannya, kemudian setelah ditanya terdakwa mengaku telah berhasil menjual 13 (tiga belas) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong) di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir, dan salah satu sepeda motor tersebut terdakwa jual ke tetangganya bernama saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828 Kemudian saksi dan saksi Zaldernas Vendra langsung menghubungi saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi untuk membawa sepeda motor yang telah dibelinya dari terdakwa tersebut kepolsek kampar kiri Hilir, kemudian atas kesadarannya sendiri saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kepolsek kampar kiri hilir yang memang tidak memiliki surat-surat yang sah. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia dapat kan dari Sdr. TIMBUL (Dpo) dan memintanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menjualkan nya kepada saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan harga Rp. 2.700.00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian TIMBUL juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.Krui yang beralamat di daerah lipat Kain kec. Kampar kiri kab. kampar. Kemudian kami langsung menghubungi pihak Polsek Kampar kiri dan menyampaikan perihal sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin:30c-179828 yang telah kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan, kemudian polsek kampar kiri menyampaikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik salah satu warga Kec Kampar kiri Kab. kampar yang mengalami pencurian.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 2996 ZG, Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828 beserta Herdianto Als Bejo maka saksi Dkk dari polsek kampar kiri hilir langsung menyerahkannya ke Pihak polsek kampar kiri untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak melakukan pencurian Sepeda motor, namun berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadapnya, bahwa ia mengaku hanya membantu untuk melakukan penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, yang tersangka lakukan sekitar akhir tahun 2014. Dalam hal ini sepeda motor tersebut terdakwa dapat dari sdr Timbul (dpo) dan sdr Timbul (dpo) mengaku memperolehnya pula dari sdr. Krui (dpo)
- Bahwa terdakwa menjelaskan perannya dalam perkara ini adalah orang yang turut serta melakukan penjualan terhadap 1 (Satu) sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z dan terdakwa mendapatkan sepeda motor hasil pencurian tersebut dari sdr Timbul (dpo) dan sdr Timbul (dpo) mengaku memperoleh sepeda motor tersebut dari Sdr. Krui yang beramat di daerah Lipat kain.
- Bahwa terdakwa melakukan pertolongan jahat atas sepeda motor hasil pencurian tersebut adalah pertama-tama sepeda motor dititip kepada terdakwa oleh sdr Timbul (dpo) dengan maksud untuk melakukan penjualan. Kemudian tersangka bertemu dengan Bajul sebagai orang akan membeli sepeda motor tersebut dengan Harga Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian atas penjualan tersebut saya imbalan oleh sdr Timbul (dpo) sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Jon (dpo) pergi membawa sarang burung waletnya ke Pekanbaru untuk menjualnya sedangkan sdr Eri Juragan (dpo) di antarkan pulang, dan sampai di Pekanbaru pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2016 07.00 wib dan terdakwa tidak tahu dimana lokasinya lalu sdr. Jon (dpo) meninggalkan terdakwa sekitar 1 (satu) jam kemudian sdr. Jon (dpo) datang lagi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa berat sarang walet keseluruhannya 1,6 Kg dan harga 1 kg sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu terdakwa diberikan oleh sdr.Jon (dpo) uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan sepeda motor sudah sebanyak 13 (Tiga belas) kali dan perbuatan tersebut dHakukannyasejak tahun 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) sepeda motor Merk YamahaJupiter Z No Pol terpadang BM 2996 ZG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira jam 07.00 wib, saksi Yuliar Binti Rahman berangkat dari rumah menuju kebun karet miliknya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BM 2380 FB. Sesampainya di kebun tersebut ia memarkirkan sepeda motor kedalam kebun karet miliknya dalam keadaan Stang Terkunci. Kemudian sekira jam 09.30 wib saksi Yuliar Binti Rahman telah selesai beraktifitas di kebun tersebut dan disaat saksi Yuliar Binti Rahman akan mengambil sepeda motor miliknya, saksi Yuliar Binti Rahman sudah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang. Setelah itu saksi Yuliar Binti Rahman bertanya kepada salah seorang penjaga kebun bernama TOGAR dan menceritakan hal tersebut kepadanya, namun ia mengetahuinya. Adapun ciri-ciri sepeda ,motor milik korban yang hilang adalah jenis sepeda motor solo, Merk Yamaha Jupiter Z BM 2380 FB Warna Merah Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah)
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra (masing-masing anggota polsek kampar kiri hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir Terdakwa sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong), mendapat informasi tersebut saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung mencari terdakwa yang beralamat di Trans Sp 4 simpang Dua Kec. Kampar kir Hilir Kab. Kampar dan langsung mengamankannya, kemudian setelah ditanya terdakwa mengaku telah berhasil menjual 13 (tiga belas) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kedaraan (Bodong) di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir, dan salah satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut yang terdakwa jual ke tetangganya bernama saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828. Kemudian saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung menghubungi saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi untuk membawa sepeda motor yang telah dibelinya dari terdakwa tersebut kepolsek kampar kiri Hilir,

- Bahwa saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi menjelaskan cara ia mendapatkan sepeda motor tersebut, sekitar akhir tahun 2014, Saksi menerima tawaran pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dari terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dekat rumah Saksi. Kemudian Sepeda motor tersebut di tawarkan dengan harga Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Setelah menyetujuinya, Saksi menyerahkan uang Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menyerahkan sepeda tersebut kepada Saksi beserta kunci. Kemudian Saksi menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, namun terdakwa menjelaskan bahwa STNK dan BPKBnya menyusul untuk diberikan serta terdakwa meyakinkan Saksi bahwa sepeda motor tersebut aman, kemudian atas kesadarannya sendiri saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kepolsek kampar kiri hilir yang memang sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut ia dapat kan dari sdr.Timbul (belum tertangkap) yang dan memintanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menjualkan nya kepada Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan harga Rp. 2.700.00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Timbul (belum tertangkap) juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia mendapatkan pula dari sdr.Krui (belum tertangkap) yang beralamat di daerah Lipat Kain kec. Kampar kiri kab. kampar.
- Bahwa saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung menghubungi pihak Polsek Kampar Kiri dan menyampaikan perihal sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828 yang telah mereka amankan, kemudian anggota polsek kampar kiri menyampaikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik salah satu warga Kec. Kampar kiri Kab. kampar yang mengalami pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERDIANTO Als BEJO Bin DARMAJI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira jam 07.00 wib, saksi Yuliar Binti Rahman berangkat dari rumah menuju kebun karet miliknya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BM 2380 FB. Sesampainya di kebun tersebut ia memarkirkan sepeda motor kedalam kebun karet miliknya dalam keadaan Stang Terkunci. Kemudian sekira jam 09.30 wib saksi Yuliar Binti Rahman telah selesai beraktifitas di kebun tersebut dan disaat saksi Yuliar Binti Rahman akan mengambil sepeda motor miliknya, saksi Yuliar Binti Rahman sudah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang. Setelah itu saksi Yuliar Binti Rahman bertanya kepada salah seorang penjaga kebun bernama TOGAR dan menceritakan hal tersebut kepadanya, namun ia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya. Adapun ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang adalah jenis sepeda motor solo, Merk Yamaha Jupiter Z BM 2380 FB Warna Merah Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra (masing-masing anggota polsek kampar kiri hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir Terdakwa sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong), mendapat informasi tersebut saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung mencari terdakwa yang beralamat di Trans Sp 4 simpang Dua Kec. Kampar kiril Hilir Kab. Kampar dan langsung mengamatkannya, kemudian setelah ditanya terdakwa mengaku telah berhasil menjual 13 (tiga belas) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (Bodong) di wilayah hukum polsek kampar kiri hilir, dan salah satu sepeda motor tersebut yang terdakwa jual ke tetangganya bernama saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin: 30c-179828. Kemudian saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung menghubungi saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi untuk membawa sepeda motor yang telah dibelinya dari terdakwa tersebut kepolsek kampar kiri Hilir;

Menimbang, bahwa saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi menjelaskan cara ia mendapatkan sepeda motor tersebut, sekitar akhir tahun 2014, Saksi menerima tawaran pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dari terdakwa, yang mana terdakwa merupakan tetangga dekat rumah Saksi. Kemudian Sepeda motor tersebut di tawarkan dengan harga Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Setelah menyetujuinya, Saksi menyerahkan uang Rp.2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menyerahkan sepeda tersebut kepada Saksi beserta kunci. Kemudian Saksi menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, namun terdakwa menjelaskan bahwa STNK dan BPKBnya menyusul untuk diberikan serta terdakwa meyakinkan Saksi bahwa sepeda motor tersebut aman, kemudian atas kesadarannya sendiri saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut kepolsek kampar kiri hilir yang memang sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut ia dapat kan dari sdr.Timbul (belum tertangkap) yang dan memintanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menjualkan nya kepada Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi dengan harga Rp. 2.700.00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Timbul (belum tertangkap) juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia mendapatkan pula dari sdr.Krui (belum tertangkap) yang beralamat di daerah Lipat Kain kec. Kampar kiri kab. Kampar;

Menimbang, bahwa saksi Rinal Sipayung dan Zaldemas Vendra langsung menghubungi pihak Polsek Kampar kiri dan menyampaikan perihal sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka: MH330C0028J179830, Nomor Mesin:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30c-179828 yang telah mereka amankan, kemudian anggota polsek kampar kiri menyampaikan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik salah satu warga Kec. Kampar kiri Kab. kampar yang mengalami pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (dolus), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang mengetahui 1 (Satu) sepeda motor Merk YamahaJupiter Z No Pol terpadang BM 2996 ZG yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Julpriadi Als Bajul Bin Suep Djadi merupakan sepeda motor yang diperoleh oleh sdr.Timbul dan sdr.Timbul memperoleh sepeda motor tersebut dari sdr.Krui yang perolehannya didapatkan dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) sepeda motor Merk YamahaJupiter Z No Pol terpadang BM 2996 ZG, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yuliar Binti Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yuliar Binti Rahman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIANTO Als BEJO Bin DARMAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) sepeda motor Merk YamahaJupiter Z No  
Pol terpadang BM 2996 ZG;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yuliar Binti Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **25 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI,S.H,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Bkn



IRA ROSALIN, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)